



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DISKUSI MINGGUAN POJOK KOMISI PEMILIHAN UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dan dukungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Pojok Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN DISKUSI MINGGUAN POJOK KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.
- KESATU : Menetapkan Diskusi Mingguan Pojok Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- KEDUA : Diskusi Mingguan Pojok Komisi Pemilihan Umum yang di maksud Diktum KESATU dilaksanakan pada hari kerja setiap minggu pada setiap bulanya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas

Moch. Wanyurridho

